



PUTUSAN

Nomor 216/Pdt.G/2024/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

J, Jenis kelamin : Laki-laki, Tempat tanggal lahir : Yafila, 17 Februari 1965, Agama : Kristen Protestan, Pekerjaan : Pensiunan PNS, Alamat : Skip Atas Rt. 001/ Rw / 001 Kel. Batu Meja Kecamatan Sirimau Kota Ambon. Dalam hal ini diwakili oleh John Johiands Uniplaita, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Mollucas Lawyer Associates berkedudukan di Jl. Raya Pattimura Lrg. Pulugangsa L.o. Manggis No. 66 - RT.02/RW.04 Kelurahan Uritetu - Kecamatan Sirimau - Kota Ambon - Maluku, Kode Pos : 97124, Telp. - 082199687261 - E-Mail : johnuniplaita338@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus (terlampir) Nomor : 07/LF_MA/VII/2024, tanggal 23 Juli 2024. Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

D, Jenis kelamin : Perempuan, Tempat tanggal lahir : Grobogan, 30 November 1979, Agama : Kristen Protestan, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat Sebelumnya : Skip Atas Rt. 001/ Rw /001 Kel. Batu Meja Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Alamat sekarang : tidak diketahui. Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 216/Pdt.G/2024/PN. Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 1 Agustus 2024 dalam Register Nomor 216/Pdt.G/2023/PN Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Adapun yang menjadi Dasar atau Alasan-alasan Gugatan ini adalah :

1. Bahwa Penggugat adalah Suami sah dari Tergugat yang telah menikah di Gereja Kristen Reformasi Indonesia di Ambon pada tanggal, 28 Oktober 1998 dan dilanjutkan dengan pernikahan pada Kantor Catatan Sipil Kota Ambon, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 651/CS/2098, tanggal 28 Oktober 1998;
2. Awalnya kehidupan perkawinan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 17 (tujuh belas tahun) berjalan dengan rukun dan damai dan Bahagia sampai dengan lahir anak-anak :
 - a. VALERIO VABIO VELINNO POLSIARY lahir di Ambon pada tanggal 07 Juni 2000;
 - b. GWINETH TINEZIA ELSYANI POLSIARY, lahir di Semarang pada tanggal 11 Mei 2002;
3. Permasalahan rumah tangga Penggugat mulai dilanda masalah Ketika Penggugat mulai mencurigai Tergugat, yang sering menghubungi seseorang via telepon dan kalau telepon masuk dan kunci kamar sehingga suatu Ketika Penggugat bertanya kepada Tergugat namun Tergugat mengatakan bahwa menelepon Budenya, Penggugat jawab kalau telepon Bude kenapa musti sembunyi-sembunyi, namun Tergugat tidak pernah berubah sehingga pernah Penggugat membanting handponnya sampai rusak, namun Tergugat tetap menggunakan handphone anak-anak untuk sembunyi-sembunyi menghubungi seseorang yang Penggugat duga selingkuhannya;
4. Permasalahan berlanjut Ketika Penggugat di mutasikan dari Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpanjakan Seram Bagian Barat di Piru ke Kantor Pelayanan Pratama Biak pada bulan April 2014, Penggugat kemudian mengajak Istri dan anak-anak untuk ikut dengan Penggugat ke Biak Papua namun Tergugat menolak dengan alasan kalau berpindah-pindah terus sangat sulit mengurus kepindahan Sekolah anak-anak sehingga Tergugat dan anak-anak Penggugat tinggal di Ambon dan Penggugat sendiri yang berangkat ke Biak Papua;
5. Kecurigaan Penggugat bahwa Tergugat selingkuh terbukti pada saat Penggugat bertugas kurang leboh 1 (satu) tahun di Biak Papua, Tergugat

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 216/Pdt.G/2024/PN. Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWI ERNA SETYANI pergi dari rumah dan meninggalkan anak-anak sendirian di Kota Ambon tanpa meninggalkan pesan apapun, dan sampai saat ini Penggugat tidak tahu keberadaannya, Penggugat sudah berusaha mencari, menghubungi keluarga-keluarga terdekat namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;

6. Bahwa kemudian Penggugat mendapatkan informasi bahwa Tergugat sudah menikah dan untuk membuktikan kebenaran informasi tersebut Penggugat menelusuri facebook dan benar saja Penggugat menemukan facebook Tergugat ternyata benar Tergugat telah menikah dengan seorang Warga Negara Asing (WNA Pakistan) bernama SHA HUSSAIN AIWAN pada tanggal 27 November 2015 yang lebih menyakitkan Penggugat adalah postingan -postingan mesra antara Tergugat dengan selingkuhannya di Facecook dimana ada postingan Video Call (VC) dimana Tergugat dalam keadaan bugil / telanjang

Berdasarkan uraian – uraian dan alasan – alasan tersebut di atas, Penggugat memohon agar Pengadilan berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusannya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan hadir sebagai berikut :

1. Untuk Penggugat menghadap Kuasanya di persidangan ;
2. Untuk Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya untuk hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan Sidang Nomor 216/Pdt.G/2024/PN. Amb tertanggal 6 Agustus 2024 dan Relas Panggilan Sidang Nomor 216/Pdt.G/2024/PN. Amb tertanggal 26 Agustus 2024 yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut sesuai ketentuan dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, akan tetapi Tergugat tetap juga tidak hadir, maka Majelis Hakim

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 216/Pdt.G/2024/PN. Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak perlu lagi memanggil Tergugat karena Tergugat telah melepaskan haknya untuk membantah Gugatan Penggugat, dan oleh karenanya pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menggunakan haknya di persidangan, maka pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan dari pihak Penggugat, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim pihak Penggugat mengatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam Surat Gugatannya, pihak Penggugat selama dalam pemeriksaan perkara ini telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Foto copy Akta Perkawinan Nomor ; 651/CS/1998, Selanjutnya pada fotokoy bukti surat tersebut diberi tanda P-1 ;
2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor ; 817102089230028, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Dwi Erna Setyani, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor VALERIO VABIO VELINNO POLSIARY lahir di Ambon pada tanggal 07 Juni 2000 nomor ; 15443/CS/DMT/2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor ; 15432/CS/DMT/2024, nomor GWINETH TINEZIA ELSYANI POLSIARY, lahir di Semarang pada tanggal 11 Mei 2002, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Screenshot Face Book atas nama Erna Setyani (Tergugat), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Screenshot Face Book atas nama Erna Setyani (Tergugat), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Screenshot Face Book atas nama Erna Setyani (Tergugat), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara a quo, Tergugat tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa di samping surat-surat bukti tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi Jantje Patty, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 216/Pdt.G/2024/PN. Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan tidak terikat hubungan kerja, saksi hanya sebagai teman dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saya bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan suami isteri yang sah yang sah dan mereka menikah pada Tanggal 28 Oktober 1998 di Gereja Kristen Reformasi Indonesia di Ambon dan dilanjutkan Penikahan Pencatatan Sipil Kota Ambon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada Tahun 2014 sampai saat ini tidak kembali ;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah tidak lagi sama – sama dengan Penggugat, dianyakan kepada saudara dimana keberadaan dari Tergugat sekarang yaitu setahu saksi tergugat sudah bersama dengan laki – laki lain. ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat tidak pernah cekcok sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa pada saat Penggugat pindah tugas ke Biak Tergugat tidak mengikut Penggugat ;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa bersatu lagi karena Tergugat saya mendengar sudah menikah dengan laki – laki lain.
- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang ini anak – anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Joseph Kalolu, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan tidak terikat hubungan kerja, saksi hanya sebagai teman dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 216/Pdt.G/2024/PN. Amb



- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa caranya sehingga saudari saksi kenal dengan Penggugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami Isteri yang sah dan mereka menikah pada Tanggal 28 Oktober 1998 di Gereja Kristen Reformasi Indonesia di Ambon dan dilanjutkan Penikahan Pencatatan Sipil Kota Ambon ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat Menikah mereka tinggal di Skip yang adalah rumah Penggugat ;
- Bahwa Tergugat tidak mempunyai Pekerjaan yang tetap;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat sekarang ini sudah punya pria lain (PIL) dan Tergugat berselingkuh dan sudah punya laki – laki lain. Dan saya dengar Tergugat sudah menikah ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada Tahun 2014 sampai saat ini tidak kembali ;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah tidak lagi sama – sama dengan Penggugat dan setahu saksi tergugat sudah bersama dengan laki – laki lain. ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat cecok sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa pada saat Penggugat pindah tugas ke Biak Tergugat tidak ikut bersama dengan Penggugat;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa bersatu lagi alasannya Tergugat sudah menikah.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara a quo Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara a quo, Kuasa Penggugat tidak mengajukan surat kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa pokok gugatan dari Penggugat adalah menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan dan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa pihak Kuasa Penggugat untuk mendukung dalil-dalil dalam gugatannya, selama persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti-bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan bukti tertulis bertanda P-8 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu Saksi Jantje Patty dan Saksi Joseph Kalolu, yang berjanj di persidangan;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam perkara a quo tidak mengajukan bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan dari Penggugat, meskipun tidak ada eksepsi namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Ambon berwenang atau tidak mengadili perkara gugatan ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan antara lain bahwa Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-3 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat , maka diketahui Tergugat bertempat tinggal di Skip Atas Rt. 001/ Rw /001 Kel. Batu Meja Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Alamat sekarang : tidak diketahui, sehingga Pengadilan Negeri Ambon berwenang mengadili perkara gugatan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut pokok gugatan Penggugat tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil posita Poin 1 Gugatan Penggugat perihal Penggugat adalah Suami sah dari Tergugat yang telah menikah di Gereja Kristen Reformasi Indonesia di Ambon pada tanggal, 28 Oktober 1998 dan dilanjutkan dengan pernikahan pada Kantor Catatan Sipil Kota Ambon, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 651/CS/2098, tanggal 28 Oktober 1998;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan :

“Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 2 ayat 1 (satu) dan ayat (2) Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa :

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa foto copy Akta Perkawinan Nomor ; 651/CS/1998, maka telah ternyata terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Kristen Reformasi Indonesia di Ambon pada tanggal, 28 Oktober 1998 dan dilanjutkan dengan pernikahan pada Kantor Catatan Sipil Kota Ambon, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 651/CS/2098, tanggal 28 Oktober 1998

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dijelaskan oleh saksi – saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu saksi Jantje Patty dan Saksi Joseph Kalolu, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah adalah Suami sah dari Tergugat yang telah menikah di Gereja Kristen Reformasi Indonesia di Ambon pada tanggal, 28 Oktober 1998 dan dilanjutkan dengan pernikahan pada Kantor Catatan Sipil Kota Ambon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 651/CS/2098, tanggal 28 Oktober 1998

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum dan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalil posita gugatan dari Penggugat poin 1 telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil posita gugatan dari Penggugat poin 2 perihal awalnya kehidupan perkawinan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 17 (tujuh belas tahun) berjalan dengan rukun dan damai dan Bahagia sampai dengan lahir anak-anak :

1. VALERIO VABIO VELINNO POLSIARY lahir di Ambon pada tanggal 07 Juni 2000;
2. GWINETH TINEZIA ELSYANI POLSIARY, lahir di Semarang pada tanggal 11 Mei 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor VALERIO VABIO VELINNO POLSIARY lahir di Ambon pada tanggal 07 Juni 2000 nomor ; 15443/CS/DMT/2024 dan bukti P-5 berupa foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor ; 15432/CS/DMT/2024, nomor GWINETH TINEZIA ELSYANI POLSIARY, lahir di Semarang pada tanggal 11 Mei 2002,

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembaptisan tersebut telah dijelaskan oleh saksi – saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu saksi Jantje Patty dan Saksi Joseph Kalolu, yang menerangkan bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

- a. VALERIO VABIO VELINNO POLSIARY lahir di Ambon pada tanggal 07 Juni 2000;
- b. GWINETH TINEZIA ELSYANI POLSIARY, lahir di Semarang pada tanggal 11 Mei 2002;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalil posita gugatan dari Penggugat poin 2 telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil posita gugatan Penggugat poin 3, poin 4, poin 5 dan poin 6 perihal permasalahan

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 216/Pdt.G/2024/PN. Amb



rumah tangga Penggugat mulai dilanda masalah Ketika Penggugat mulai mencurigai Tergugat, yang sering menghubungi seseorang via telepon dan kalau telepon masuk dan kunci kamar sehingga suatu Ketika Penggugat bertanya kepada Tergugat namun Tergugat mengatakan bahwa menelepon Budenya, Penggugat jawab kalau telepon Bude kenapa musti sembunyi-sembunyi, namun Tergugat tidak pernah berubah sehingga pernah Penggugat membanting handponnya sampai rusak, namun Tergugat tetap menggunakan handphone anak-anak untuk sembunyi-sembunyi menghubungi seseorang yang Penggugat duga selingkuhannya, Permasalahan berlanjut Ketika Penggugat di mutasikan dari Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpanjangan Seram Bagian Barat di Piru ke Kantor Pelayanan Pratama Biak pada bulan April 2014, Penggugat kemudian mengajak Istri dan anak-anak untuk ikut dengan Penggugat ke Biak Papua namun Tergugat menolak dengan alasan kalau berpindah-pindah terus sangat sulit mengurus kepindahan Sekolah anak-anak sehingga Tergugat dan anak-anak Penggugat tinggal di Ambon dan Penggugat sendiri yang berangkat ke Biak Papua, Kecurigaan Penggugat bahwa Tergugat selingkuh terbukti pada saat Penggugat bertugas kurang leboh 1 (satu) tahun di Biak Papua, Tergugat DWI ERNA SETYANI pergi dari rumah dan meninggalkan anak-anak sendirian di Kota Ambon tanpa meninggalkan pesan apapun, dan sampai saat ini Penggugat tidak tahu keberadaannya, Penggugat sudah berusaha mencari, menghubungi keluarga-keluarga terdekat namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat dan kemudian Penggugat mendapatkan informasi bahwa Tergugat sudah menikah dan untuk membuktikan kebenaran informasi tersebut Penggugat menelusuri facebook dan benar saja Penggugat menemukan facebook Tergugat ternyata benar Tergugat telah menikah dengan seorang Warga Negara Asing (WNA Pakistan) bernama SHA HUSSAIN AIWAN pada tanggal 27 November 2015 yang lebih menyakitkan Penggugat adalah postingan -postingan mesra antara Tergugat dengan selingkuhannya di Facecook dimana ada postingan Video Call (VC) dimana Tergugat dalam keadaan bugil / telanjang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil posita gugatan Penggugat poin 3, poin 4, poin 5 dan poin 6 tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembaptisan tersebut telah dijelaskan oleh saksi – saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu saksi Jantje Patty dan Saksi Joseph Kalolu, yang menerangkan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa caranya sehingga saudari saksi kenal dengan Penggugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami Isteri yang sah dan mereka menikah pada Tanggal 28 Oktober 1998 di Gereja Kristen Reformasi Indonesia di Ambon dan dilanjutkan Penikahan Pencatatan Sipil Kota Ambon ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat Menikah mereka tinggal di Skip yang adalah rumah Penggugat ;
- Bahwa Tergugat tidak mempunyai Pekerjaan yang tetap;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat sekarang ini sudah punya pria lain (PIL) dan Tergugat berselingkuh dan sudah punya laki – laki lain. Dan saya dengar Tergugat sudah menikah ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada Tahun 2014 sampai saat ini tidak kembali ;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah tidak lagi sama – sama dengan Penggugat dan setahu saksi tergugat sudah bersama dengan laki – laki lain. ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat cekcok sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa pada saat Penggugat pindah tugas ke Biak Tergugat tidak ikut bersama dengan Penggugat;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa bersatu lagi alasannya Tergugat sudah menikah.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya sesuai gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinan tersebut di atas putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah beralasan atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan Perkawinan dapat putus karena ;

- a. Kematian;
- b. Perceraian dan;
- c. Atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 216/Pdt.G/2024/PN. Amb



Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri ;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat baik dari bukti – bukti maupun saksi – saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut mendukung untuk dikabulkannya perceraian dan telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat telah jelas ternyata bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut bertentangan dengan dasar perkawinan yang disebutkan dalam pasal 1 Undang - Undang RI No. 1 tahun 1974 (UU tentang Perkawinan) yang menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka atas dasar hal tersebut dikaitkan dengan dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan fakta-fakta di persidangan dalam hal mana bersesuaian dengan dasar-dasar/alasan-alasan cerai yang ditentukan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1354 K/Pdt/2000 tanggal 08 September 2000, yang berbunyi :

"Suami Istri yang telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan atau pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi salah satu syarat tersebut di atas yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka berdasarkan ketentuan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dalil posita gugatan poin 3, poin 4, poin 5 dan poin 6 tersebut tersebut telah terbukti kebenarannya menurut hukum sehingga petitum gugatan Penggugat poin 2 yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah menikah di Gereja Kristen Reformasi Indonesia di Ambon pada tanggal, 28 Oktober 1998 dan dilanjutkan dengan pernikahan pada Kantor Catatan Sipil Kota Ambon, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 651/CS/2098, tanggal 28 Oktober 1998 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya patut dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalil posita gugatan dari Penggugat poin 3, poin 4, poin 5 dan poin 6 telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil petitum gugatan Penggugat poin 3 yang Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau petugas Pengadilan yang ditunjuk untuk itu, guna mengirimkan sehelai turunan putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon untuk dicatat dalam buku Register/mencoret perkawinan tersebut dan sekaligus mengeluarkan salinan Akte Perceraian.

Menimbang, bahwa terhadap dalil petitum gugatan Penggugat poin 3 tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan :

"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 216/Pdt.G/2024/PN. Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon paling lambat 60 (enam puluh) hari agar dicatat pada register akta perceraian dan diterbitkan kutipan akta perceraiannya, dengan demikian dalam amar putusan perceraian Majelis Hakim memerintahkan kepada Pengugat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap di tempat diatutnya perkawinan dalam hal ini yaitu pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon paling lambat dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap agar dicatat pada register akta perceraian dan diterbitkan kutipan akta perceraiannya sehingga petitum gugatan Penggugat poin 3 patut dinyatakan untuk dikabulkan dengan catatan Penggugat dan/Tergugat sendirilah yang wajib melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon walaupun juga tetap memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, sekaligus mengeluarkan Akte Perceraian kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil gugatan Penggugat poin 4 perihal menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg menyatakan bahwa :

“barang siapa yang dikalahkan dengan putusan hakim dihukum pula membayar ongkos perkara”,

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga patut kiranya apabila keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan ditentukan kemudian dalam amar putusan di bawah ini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim berpendapat petitem gugatan Penggugat poin 4 patut dinyatakan untuk dikabulkan dengan catatan oleh karena Tergugat di pihak yang kalah maka Tergugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan - pertimbangan di atas, maka gugatan dari Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana petitem gugatan Penggugat poin 1 yang memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak datang menghadap walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek)
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah menikah di Gereja Kristen Reformasi Indonesia di Ambon pada tanggal, 28 Oktober 1998 dan dilanjutkan dengan pernikahan pada Kantor Catatan Sipil Kota Ambon, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 651/CS/2098, tanggal 28 Oktober 1998 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, sekaligus mengeluarkan Akte Perceraian kepada Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan/atau untuk mengirim sehelai putusan resmi kepada Kantor Catatan Sipil Kota Ambon guna mencoret Akta Perkawinan tersebut dalam buku Register dan Menerbitkan Akta Perceraian.

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 216/Pdt.G/2024/PN. Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 638.000,00 (enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 oleh kami, Martha Maitimu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lutfi Alzagladi, S.H dan Iqbal Albanna, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 216/Pdt.G/2024/PN Amb tanggal 27 Juni 2024, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Joseph J. Parera, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Lutfi Alzagladi, S.H..

Martha Maitimu, S.H.

Ttd

Iqbal Albanna, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Joseph J. Parera, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 216/Pdt.G/2024/PN. Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp 100.000,00;
3.....B	:	Rp 478.000,00;
biaya panggilan	:	
4.....P	:	
NBP Panggilan		Rp 10.000,00
5.....M	:	Rp. 10.000,00;
aterai	:	Rp. 10.000,00;
6.....R	:	Rp. 10.000,00;
edaksi	:	
Jumlah	:	Rp 638.000,00;

(enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)